

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA SURAKARTA
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 1/ORT.04-
Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 : 7 HLM**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan program *road map* reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum pada 8 (delapan) area perubahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019.

**Dalam Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 1/ORT.04-
Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang pembentukan dan
penetapan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 4 halaman.